

BAB I

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA MANGGUNG HARJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai marauke. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara di dalam Negara seperti halnya Negara federal.”¹

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah pusat. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah, pemerintah Indonesia menganut asas negara kesatuan yang disebut dengan asas desentralisasi.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

Asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.²

Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.³

Dalam konteks sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem

² Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011 hlm. 17-18.

³ Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 57.

dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada di bawah pemerintahan kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat.

Otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Siagian, pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.⁶

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Mengatasi kemiskinan merupakan salah satu contoh upaya pembangunan nasional disektor ekonomi maupun sosial.

Kepedulian pemerintah tersebut secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

⁶ Siagian, Sondang P, *Adminitrasi Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008. hlm. 21.

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal

1 ayat (1) sebagai berikut:

“Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.”⁷

Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.⁸

Kemudian sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur juga dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa; Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang,

⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat (1).

⁸ Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, <https://www.kemsos.go.id/page/bantuan-pangan-non-tunai>, diunduh pada Senin 04 Maret 2019, Pukul 13:00 Wib.

keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko social.⁹

Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau yang sering disingkat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warung terdekat.¹⁰

Program tersebut direalisasikan ke setiap daerah-daerah, sehingga desa-desa pun tidak luput dari perhatian pemerintah dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi desa merupakan titik fokus pembangunan nasional dari pinggiran yang diusung oleh pemerintahan sekarang.

Selain dikenal dengan otonomi yang berasaskan desentralisasi, pelaksanaan pemerintah daerah pun dapat melaksanakan otonomi yang berasaskan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹¹

⁹ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471>, diunduh pada 04 Maret 2019, Pukul 14:00 Wib.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (11).

Mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai, pemerintah daerah melaksanakan melalui asas tugas pembantuan. Sehingga mekanisme pelaksanaan bantuan pangan non tunai atas koordinasi dari pemerintah pusat antara Kementerian Sosial sebagai pengguna anggaran program bantuan pangan non tunai dengan kementerian/lembaga yang terkait melalui forum tim koordinasi bantuan sosial pangan pusat dan dilaporkan kepada tim pengendali.

Kordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dilakukan untuk memperoleh masukan atau arahan terkait dengan pelaksanaan program. Kordinasi juga untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan dilapangan, serta berbagai proses administrasi lainnya.

Lalu dalam tingkat provinsi kordinasi dilakukan dengan melalui tim koordinasi bantuan sosial provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan tim koordinasi bantuan sosial pangan kabupaten/kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di kabupaten/kota, mulai dari dukungan pendanaan APBD, koordinasi pagu dan data keluarga penerima manfaat (KPM), sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan terkait Bantuan Pangan Non Tunai.

Kemudian setelah itu ada koordinasi ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap

pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pengecekan keberadaan kartu penerima manfaat, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai ditingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/kota. Pelaksanaan ditingkat kecamatan dikoordinasikan oleh tim koordinasi bantuan sosial pangan kecamatan. Pelaksanaan ditingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai.¹²

Dalam penyelenggaraan program bantuan pangan non tunai, Kepala Desa memiliki peran penting dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai di desa-desa. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota,

¹² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai, http://tnp2k.go.id/download/67280171116%20Pedoman%20Uumum%20BPNT%202018_Final_HighRes.pdf, diunduh pada 05 Maret 2019, Pukul 10:00 Wib.

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, Sehingga setiap kepala desa berkewajiban menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa-desa termasuk salah satunya mengawasi jalannya program bantuan pangan non tunai di desa demi mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.¹³

Akan tetapi, permasalahan-permasalahan mengenai tugas dan wewenang sebagai kepala desa masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya di daerah Manggunharja Kabupaten Bandung, salah seorang yang berstatus menjabat sebagai Kepala Desa Manggunharja telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (b) yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang membuat

¹³ Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 27.

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Dengan bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap kepala desa di Indonesia harus menjauhi hal-hal yang telah dilarang didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 29 huruf (b) yang mana kepala desa tidak diperbolehkan membuat suatu keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Mengenai permasalahan di desa manggungharja ialah salah seorang yang berstatus menjabat sebagai Kepala Desa Manggungharja telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (b) yakni, dengan adanya keterkaitan wewenang kepala desa dalam menyalurkan program bantuan pangan non tunai di desa manggungharja, kepala desa tersebut melakukan kampanye terselubung di acara penyaluran program bantuan pangan non tunai dengan menyelipkan sebuah tempelan sticker bergambarkan foto seorang calon legislatif dari salah satu anggota partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum di setiap beras yang akan dibagikan kepada warga desa manggungharja.

Tindakan tersebut telah jelas menyalahgunakan wewenang sebagai kepala desa, yang mana kepala desa manggungharja membuat suatu keputusan sendiri demi kepentingan orang lain/golongan lain. Hal itu jelas sudah

melanggar Pasal 29 huruf (b) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang seharusnya aturan tersebut di jauhi oleh setiap kepala desa.

Dengan demikian dari uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah skripsi dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah penulisan hukum dengan judul;

“PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA MANGGUNG HARJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI.’

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, penulis harus menganalisis dan meneliti kewenangan kepala desa dalam menyalurkan program bantuan pangan non tunai di desa-desa. Maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimakah penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai di Desa Manggunharja Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai di Desa Manggunharja Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai di desa.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari adanya penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai di desa-desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa dalam kewenangan sebagai kepala desa.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dibidang hukum tata negara serta implementasi tugas dan wewenang sebagai kepala desa.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara kesatuan, Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang

pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.¹⁴

Perumusan gagasan negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Pengertian negara kesatuan menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut: Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah :

“Negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.”¹⁵

Menurut Samidjo negara kesatuan adalah :

“Suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (deelstaat). Negara Kesatuan merupakan negara tunggal, negara yang terdiri dari satu negara saja berapapun besar dan kecilnya, dan ke dalam maupun ke luar merupakan kesatuan. Negara Kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, mewujudkan kesatuan (berpusat satu).”¹⁶

¹⁴ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 224.

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.

¹⁶ Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Armico, Bandung, 2002, hlm. 164.

Mengenai Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi.¹⁷ Pada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala urusan diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pada negara kesatuan yang berbentuk sistem desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena kekuasaan untuk mengurus sendiri daerah tersebut diberikan oleh pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi daerah.¹⁸

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni, *autonomos/autonomia* yang berasal dari dua kata. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan. Sedangkan berdasarkan etimologi kata otonomi ini, menurut Saleh Syarif mengartikan otonomi sebagai “mengatur” atau “memerintah sendiri” sedangkan S.L.S. Danurejo memberikan arti otonomi sebagai pengundangan sendiri.¹⁹

¹⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 234.

¹⁸ *Op.cit*, Samidjo, hlm 164-165.

¹⁹ Hasim Purba, *Hubungan Pemerintah Propinsi Dengan Kabupaten/Kota*, CV. Mentari Persada, Medan, 2004, hlm. 4.

Dengan adanya konsep otonomi, pemebentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang berotonomi) dirasakan sangat penting karena, merupakan salah satu aspek pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni dengan hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada puncak pimpinan negeri saja, melainkan juga pada tiap tempat di kota, desa dan daerah. Gagasan tersebut dapat dipahami, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan kemajemukannya menyebabkan tuntutan kebutuhan untuk mengakomodasinya dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah.²⁰

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini dikenal dengan tiga asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Mengenai ketiga asas tersebut terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan

²⁰ Didik Sukriono, *Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013. hlm. 124.

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Terkait desentralisasi, pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.²¹

²¹ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 122.

Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.

Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.²²

Jika berbicara mengenai dekonsentrasi, saat berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 sebelumnya menghasilkan cukup banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai dekonsentrasi, yang sebelumnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 dinyatakan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Artinya, dekonsentrasi hanya dilakukan atau

²² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 174.

diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal saja.

Sedangkan menurut aturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Artinya, pada ketentuan ini diatur bahwa dekonsentrasi bukan hanya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal saja, tapi bupati atau walikota pun kini dapat menyelenggarakan urusan pemerintah pusat melalui dekonsentrasi. Hal ini juga mengandung makna bahwa kedudukan kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom melalui desentralisasi, namun juga sebagai wilayah administratif dengan dekonsentrasi.

Dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pusat yang ada di daerah atau pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada satuan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh organ pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pada hakikatnya, alat pemerintah pusat ini melaksanakan pemerintahan sendiri di daerah dan berwenang mengambil keputusan sendiri sampai tingkat tertentu

berdasarkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, sebagai pemikul biaya dan tanggung jawab terakhir mengenai urusan dekonsentrasi.²³

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikenal dengan asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan tercantum dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Pemerintahan daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi otonomi dan tugas pembantuan”. Asas otonomi selalu bergandengan dengan asas tugas pembantuan. Istilah *medebewind* disalin ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “tugas pembantuan”. Tugas Pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula dapat berupa tugas eksekutif. Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.²⁴

Maksud dilaksanakannya tugas pembantuan adalah mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan yang dapat diimplementasikan, Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran

²³ Iskatrinah, *Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2015, hlm. 1.

²⁴ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.1990, hlm. 117.

pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Sementara itu tujuan tugas pembantuan antara lain untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Selain itu, tugas pembantuan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa diberbagai bidang terutama pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, pekerjaan Umum, Pertanian & Trantib.

Tugas pembantuan juga sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pemberian pelayanan diseluruh wilayah Propinsi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi perdesaan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan desa sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Prinsip-prinsip pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan Tugas Pembantuan yang dapat ditugas pembantuankan kepada desa (bidang-bidang) dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan desa sebagai penerima tugas pembantuan.
2. Kebijakan dan program tugas pembantuan (bidang-bidang) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat usulan dari hasil rapat koordinasi antara Sekretaris dengan

Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Provinsi sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing.

3. Anggaran atau dana program tugas pembantuan (bidang-bidang) berasal dari APBD Provinsi atau dari Pemerintah Propinsi, penyaluran dana diberikan secara langsung kepada yang menerima tugas pembantuan yaitu Desa melalui Bank yang ditunjuk.
4. Camat dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten yang membidangi (bidang-bidang) sebagai Tim Pelaksana secara teknis operasional ditetapkan oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur.
5. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa penerima tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Camat dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas/LTD Provinsi.
7. Pemantauan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Propinsi dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah (5 bidang).

8. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi, transparan dan akuntabilitas.²⁵

Sehingga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan ketigas asas otonomi daerah tersebut sangat berguna, karena dapat memperlancar pembangunan yang diwujudkan oleh pemerintah pusat ke setiap daerah-daerah yang ada dipelosok Negara Indonesia.

Pembangunan daerah adalah pemamfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.²⁶

Bantuan pangan non tunai salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan social merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis. Fokus utama dari kesejahteraan social yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan cara memungkinkan orang agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.

²⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

²⁶ Kuncoro Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta, Erlangga, 2008, hlm. 28.

Definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut;

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan sosial yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.”²⁷

Dalam penyelenggaraan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat ke setiap daerah khususnya di desa, harus ada peran yang mempunyai kewenangan ditingkat desa. Mengenai peranan ini, ada beberapa dimensi peran sebagai berikut: peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari

²⁷ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm 1.

masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, peran sebagai alat penyelesaian sengketa.²⁸

Sosok yang mempunyai peranan penting ditingkat desa itu ialah Kepala desa, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, disebutkan bahwa:

“Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Mengenai Kewenangan Kepala Desa sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²⁹

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

²⁸ *Ibid*, Suharto, Edi, hlm. 32.

²⁹ Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama*, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat dirugikan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁰

Sejalan dengan pilar Negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi.³¹

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

³⁰ *Ibid*, Nur Basuki Winanmo, hlm. 66.

³¹ *Op.cit*, Nur Basuki Winanmo, hlm. 70.

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegasi

Kewenangan Delekatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.³²

³² *Ibid*, Nur Basuki Winanmo, hlm. 70-75.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.³³

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro : “Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”³⁴ Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.³⁵

³³ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

³⁵ *Ibid*, hlm. 11.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.³⁶

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1).

³⁶ *Ibid*, hlm. 11

- b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2).
- c) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3).
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung.
- g) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan menurut Soerjono Soekanto yaitu Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk

mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁷

Peneliti melaksanakan penelitian ke Desa Manggunharja Kabupaten Bandung untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research);

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang sebagai kepala desa dan bantuan sosial secara non tunai.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara).

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan wewenang kepala desa dan bantuan sosial secara non tunai. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa :
 - 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
 - 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
 - 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.
- b. Peneltian Lapangan

Tanya jawab dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Desa Manggunharja Kabupaten Bandung untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis

dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.

Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl.

Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

1) Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang.

8. Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2019					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hukum						
2.	Persiapan studi kepustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, revisi koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						

8.	Revisi penjilidan, penggandaan dan pengesahan						
----	---	--	--	--	--	--	--

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang terdiri atas:

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan, disini mengemukakan uraian singkat untuk menggambarkan isi dari keseluruhan penulisan hukum, dengan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang memuat spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, jadwal penelitian dan yang terakhir mengemukakan tentang sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA KEWENANGAN
KEPALA DESA DAN PROGRAM
BANTUAN PANGAN NON TUNAI**

Bab ini terdiri dari definisi atau pengertian, pengaturan dan implementasi terhadap tugas dan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai.

BAB III **PENYALAHGUNAAN WEWENANG
KEPALA DESA DALAM PROGRAM
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA
MANGGUNG HARJA KABUPATEN
BANDUNG**

Bab ini memuat data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa data sekunder, ataupun data primer atau merupakan gabungan keduanya. Data yang dimaksud berkaitan dengan hasil tinjauan kepustakaan dan suatu surat kabar yang terpercaya.

BAB IV **ANALISIS TENTANG
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**KEPALA DESA DALAM MENYALURKAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA
MANGGUNG HARJA KABUPATEN
BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63
TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN
SOSIAL SECARA NON TUNAI**

Bab ini terdiri dari tugas dan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai dan akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam menyalurkan bantuan pangan non tunai.

BAB V

PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang ada dalam identifikasi masalah dan saran merupakan uraian yang dikemukakan.

DAFTAR PUSAKA

Dalam bagian ini terdapat beberapa referensi yang penulis tuangkan dalam penulisan Skripsi ini meliputi buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya.

LAMPIRAN